

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 31 /PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada subjek pajak dan Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan

✍

sektor perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, yang selanjutnya disebut PBB Perkebunan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
3. Penatausahaan objek pajak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.
4. Areal Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan.
5. Areal Belum Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan.
6. Areal Tidak Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
7. Areal Pengaman adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan.
8. Areal Emplasemen adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.
9. Areal Lainnya adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dikenakan PBB Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
11. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan

oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak PBB Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak.

13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perkebunan yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Perkebunan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB Perkebunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
 - b. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan
 - b. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (4) Wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan wilayah yang secara fisik tidak terpisahkan dengan areal yang dikenakan PBB Perkebunan.
- (5) Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan; dan

- b. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib diselesaikan.

Pasal 3

- (1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. areal yang dikenakan PBB Perkebunan, berupa:
 - 1) Areal Produktif;
 - 2) Areal Belum Produktif, meliputi areal:
 - a) yang belum diolah;
 - b) yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan
 - c) pembibitan,
 - 3) Areal Tidak Produktif;
 - 4) Areal Pengaman; dan
 - 5) Areal Emplasemen;
 - b. areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan, berupa Areal Lainnya.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perkebunan.
- (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Perkebunan menjadi Wajib Pajak PBB Perkebunan.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB Perkebunan dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (3) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

- (4) Bentuk formulir untuk:
- a. SPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. LSPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Subjek pajak atau Wajib Pajak harus menyampaikan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.
- (2) Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tanda diterima, dalam hal SPOP dan LSPOP disampaikan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau
 - b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Dalam hal tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal sebelum 1 Januari tahun pajak, maka tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP adalah tanggal 1 Januari tahun pajak.
- (4) Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau
 - b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal 7

Penatausahaan objek pajak PBB Perkebunan dilakukan oleh:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten atau kota, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak; atau
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk dalam hal letak objek pajak berada pada lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu kabupaten atau kota.

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PBB Perkebunan adalah NJOP.

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.
- (3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.
- (4) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
- (5) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (6) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan.

Pasal 9

- (1) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan.
- (2) Total nilai bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud.
- (3) Nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Areal Emplasemen dan areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis yang ada disekitarnya;
 - b. Areal Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada disekitarnya ditambah dengan SIT;
 - c. areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami dan areal pembibitan pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif;
 - d. Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi Areal Produktif; dan

- e. Areal Tidak Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif.
- (4) Besarnya SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

Pasal 10

- (1) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.
- (2) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan.
- (3) Nilai bangunan untuk masing-masing bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Perkebunan dengan menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat minggu ke-2 bulan Juni tahun pajak.

Pasal 12

SPOP dan LSPOP yang sudah disampaikan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, pengenaan PBB Perkebunan untuk Tahun Pajak 2014 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 PER- 31 /PJ/2014 TENTANG TATA CARA
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 SEKTOR PERKEBUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. Formulir

Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
 Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
 PBB PERKEBUNAN
 TAHUN PAJAK**

1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan

2. NOP

3. NOP ASAL

A. DATA LETAK OBJEK PAJAK

4. NAMA KEBUN

5. NAMA JALAN

6. TITIK KOORDINAT
 LU/LS — BT

7. DESA/KELURAHAN

8. KECAMATAN

9. KABUPATEN/KOTA

B. DATA SUBJEK / WAJIB PAJAK

10. NAMA

11. JENIS a. Badan Bentuk Badan Hukum b. Orang Pribadi

12. STATUS a. Pemilik Izin Usaha b. Sengketa

13. NPWP PUSAT

14. NPWP CABANG

15. ALAMAT EMAIL

16. WEBSITE

17. NOMOR TELEPON

18. NOMOR HANDPHONE

19. TIPE LOKASI

20. NAMA LOKASI

21. TIPE JALAN

22. NAMA JALAN

23. TIPE NOMOR

24. NOMOR

25. RT

26. RW

27. DESA/KELURAHAN

28. KECAMATAN

29. KABUPATEN/KOTA

30. KODE POS

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERKEBUNAN**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan dengan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-" atau NIHIL pada kolom/baris isian.

-
- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| No. Formulir | : | Diisi petugas. |
| Kantor Pelayanan Pajak Pratama | : | Diisi petugas. |
| Kantor Wilayah | : | Diisi petugas. |
| Tahun Pajak | : | Diisi petugas. |
| 1. JENIS TRANSAKSI | : | Diisi petugas. |
| 2. NOP | : | Diisi petugas. |
| 3. NOP ASAL | : | Diisi petugas. |
| A. DATA LETAK OBJEK PAJAK | | |
| 4. NAMA KEBUN | : | Diisi dengan nama kebun (jika ada). |
| 5. NAMA JALAN | : | Diisi sesuai dengan nama jalan alamat objek pajak berada. |
| 6. TITIK KOORDINAT | : | Diisi dengan salah satu titik kordinat di dalam kawasan perkebunan, contoh: titik kordinat kantor operasional dalam kawasan perkebunan. |
| 7. DESA/KELURAHAN | : | Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada. |
| 8. KECAMATAN | : | Diisi dengan nama kecamatan dimana objek pajak berada. |
| 9. KABUPATEN/KOTA | : | Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada. |
| B. DATA SUBJEK / WAJIB PAJAK | | |
| 10. NAMA | : | Diisi dengan lengkap nama Subjek Pajak/Wajib Pajak. |
| 11. JENIS | : | Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. |
| 12. STATUS | : | Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. |
| 13. NPWP PUSAT | : | Apabila Wajib Pajak memiliki kantor pusat maka harus diisi dengan NPWP Pusat. |
| 14. NPWP CABANG | : | Apabila Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak cabang di lokasi objek pajak berada maka harus diisi dengan NPWP cabang. |
| 15. ALAMAT EMAIL | : | Diisi dengan alamat email Subjek Pajak/Wajib Pajak. |
| 16. WEBSITE | : | Diisi dengan website resmi Wajib Pajak (jika ada). |
| 17. NOMOR TELEPON | : | Harus diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Subjek |

- Pajak/Wajib Pajak, dapat berupa nomor telepon kantor dan/atau fax.
18. NOMOR HANDPHONE : Diisi dengan nomor handphone salah satu pengurus atau penanggung jawab.
19. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek Pajak/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
- | | |
|-----------|---------|
| GEDUNG | RUKO |
| PERUMAHAN | RUKAN |
| KOMPLEK | WISMA |
| APARTEMEN | KAWASAN |
20. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Subjek Pajak/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
21. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe jalan alamat Subjek Pajak/Wajib Pajak. Tipe jalan digunakan adalah:
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| JL : untuk Jalan | KAV : untuk Kaveling |
| GG : untuk Gang | BJ : untuk Banjar |
| KO : untuk Komplek | KP : untuk Kampung |
| DS : untuk Dusun | SB : untuk Subak |
| LK : untuk Lingkungan | BLK : untuk Belakang |
| DLM : untuk Dalam | UJ : untuk Ujung |
22. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Subjek Pajak/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
23. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.
24. NOMOR : Diisi dengan nomor dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
27. DESA/KELURAHAN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
28. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
29. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
30. KODE POS : Diisi dengan kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN

31. LUAS BUMI : Diisi sesuai dengan total luas areal yang dikenakan PBB Perkebunan.
32. LUAS BANGUNAN : Diisi sesuai dengan luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

D. PERNYATAAN SUBJEK / WAJIB PAJAK

33. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan, bulan, dan tahun saat pengisian SPOP.
34. TANDA TANGAN : Diisi di atas garis yang disediakan.
35. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani SPOP baik pengurus atau penerima kuasa.
36. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatanganan SPOP.

E. DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Diisi denah lokasi objek pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui umum. Batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur, dan Barat juga harus disebutkan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA


HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31 /PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERKEBUNAN
TAHUN PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan

2. NOP

A. DATA UMUM

3. KELAS KESESUAIAN LAHAN

a. S1 b. S2 c. S3 d. N

4. JENIS TANAH

a. Mineral b. Gambut

5. KONTUR TANAH

a. Datar b. Bergelombang

6. JENIS HAK ATAS TANAH (*)

a. HGU

Nomor

Tanggal / /

Luas: (M²)

b. HGU

Nomor

Tanggal / /

Luas: (M²)

7. JENIS PERIZINAN (*)

a. IUP IUP-B

Nomor

Tanggal / /

Luas: (M²)

b. IUP IUP-B

Nomor

Tanggal / /

Luas: (M²)

* Dalam hal terdapat lebih dari 4 jenis izin/hak, informasi diisikan pada bagian G. Data Pendukung

8. AKSESIBILITAS

a. Kondisi jalan

1. Sangat Baik 3. Sedang

2. Baik 4. Jelek

b. Jenis Perkerasan Jalan

a. Beton b. Aspal c. Sirtu d. Tanah

c. Jarak Terhadap Jalan Umum km

9. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

a. Parit

1. Ada 2. Tidak ada

b. Listrik

1. PLN 2. Sendiri

c. Jaringan Telekomunikasi

1. Ada 2. Tidak ada

10. KETERSEDIAAN CADANGAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN

a. Ada

b. Tidak ada

11. PABRIK PENGOLAHAN

a. Ada,

Kapasitas Produksi Terpasang

Kapasitas Produksi Terpakai

b. Tidak ada,

Jarak dari pabrik pengolahan terdekat km

12. JARAK DARI PELABUHAN km

13. STATUS PELABUHAN

1. Milik Sendiri 2. Bukan Milik Sendiri

B. DATA BUMI

14. LUAS AREAL PRODUKTIF

JENIS TANAMAN :

a.

b.

c.

d.

LUAS (M²)

15. LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF

a. LUAS AREAL BELUM DIOLAH

b. LUAS AREAL SUDAH DIOLAH TETAPI BELUM DITANAMI

c. LUAS AREAL PEMBIBITAN

16. LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF

17. LUAS AREAL PENGAMAN

18. LUAS AREAL EMPLASEMEN

19. JUMLAH LUAS YANG KENA PAJAK (M²) +

20. LUAS AREAL LAINNYA

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERKEBUNAN
TAHUN PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan

2. NOP

3. LEMBAR KE ... / DARI ... /

C. RINCIAN LUAS AREAL PRODUKTIF

AFDELING / DIVISI

JENIS TANAMAN

JENIS TANAMAN

NO	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (M ²)
01.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NO	TAHUN TANAM	LUAS AREAL TANAMAN (M ²)
01.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

JUMLAH LUAS (M²) +

JUMLAH LUAS (M²) +

PRODUKTIVITAS ton/tahun/ha

PRODUKTIVITAS ton/tahun/ha

D. LUAS AREAL BELUM DIOLAH

LUAS AREAL BELUM DIOLAH (M²)

E. LUAS AREAL SUDAH DIOLAH BELUM DITANAMI

LUAS AREAL SUDAH DIOLAH TETAPI BELUM DITANAMI (M²)

F. LUAS AREAL PEMBIBITAN

LUAS AREAL PEMBIBITAN (M²)

KETERANGAN BANGUNAN UMUM

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN :

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Perumahan | 5. RS/Klinik | 9. Gedung Pertemuan | 13. Tangki SPBU |
| 2. Perkantoran | 6. Olahraga/rekreasi | 10. Bangunan Parkir | 14. Gedung Sekolah |
| 3. Pabrik | 7. Hotel/resto/wisma | 11. Apartemen/Kondominium | 15. Lain-lain* |
| 4. Toko/Apotik/Ruko | 8. Bengkel/gudang | 12. Pompa Bensin/Kanopi | |

Keterangan kolom 4,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :

Kondisi Umum (4)	Konstruksi (9)	Material dinding dalam (12)	Material dinding luar (13)	Pelapis dinding dalam (14)	Pelapis dinding luar (15)	Langit-langit (16)	Atap (17)	Penutup Lantai (18)	AC tipe (19)	Lift tipe (22)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Gypsum impor	1. Kaca	1. Kaca Impor	1. Granit Impor	1. Gypsum	1. Pelat Beton	1. Marmer	1. Split	1. Penumpang
2. Baik	2. Batu bata	2. Gypsum Lokal	2. Pas Celcon	2. Kaca Lokal	2. Kaca Impor	2. Akustik	2. Genteng Keramik	2. Keramik	2. Window	2. Barang
3. Sedang	3. Beton	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Marmer impor	3. Marmer impor	3. Triplex+cat	3. Genteng Pres Beton	3. Teraso	3. Floor	
4. Jelek	4. Kayu	4. Beton Pracetak	4. Beton Pracetak	4. Marmer Lokal	4. Marmer Lokal	4. Eternit	4. Asbes Gelombang	4. Ubin PC	4. Central	
		5. Seng	5. Seng	5. Cat	5. Kaca Impor		5. Seng Gelombang			
		6. Plywood	6. Kayu	6. Wallpaper	6. Kaca Lokal		6. Genteng Sirap			
				7. Granit Impor	7. Keramik Standar		7. Genteng Tanah Liat			
				8. Granit Lokal	8. Cat					
				9. Keramik Stand.						

Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,44,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

Eskalator tipe (24)	Pagar tipe (26)	Sistem Air panas (30)	Sistem Pengolahan limbah (31)	Reservoir (33)	Proteksi api (34)	Penangkal petir (35)	Sistem Tata suara (37)	Sis. TV tipe (39)	Kolam Renang Finishing (42)	Lapangan Tenis tipe (43)	Perkerasan tipe (45)
1. Lebar<0,8	1. Batako	1. Ada	1. Ada	1. Ada	1. Hydrant	1. Ada	1. Ada	1. MATV	1. Diplester	1. Beton dgn. Lampu	1. Ringan
2. Lebar>0,8	2. Bata	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Sprinkler	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. CCTV	2. Dengan pelapis	2. Beton tanpa Lampu	2. Sedang
	3. Bln pracetak				3. Alarm Kebakaran					3. Aspal dgn. lampu	3. Keras
	4. Besi				4. Interkom					4. Aspal tanpa Lampu	
										5. Tanah liat dgn. Lampu	
										6. Tanah liat tanpa lampu	

Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

TANGKI SPBU	BENGKEL/GUDANG/PA BRIK
Posisi (48)	Tipe lantai (55)
1. Di atas tanah	1. Ringan
2. Di bawah tanah	2. Sedang
	3. Menengah
	4. Berat
	5. Sangat Berat

KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) :

- | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1. Sumur (well) | 6. Gas Boot | 11. Pumps | 16. Tank Tower |
| 2. Gathering Testing Satellite (GTS) | 7. Condensate Recovery | 12. Cooler | 17. Jaringan Pipa |
| 3. Oil/Gas Processing Plant | 8. Condensate Stabilization Unit (CSU) | 13. Compressor | 18. Suar Bakar/Flare |
| 4. Power Plant | 9. Separator | 14. Power Generator | 19. Oil Metering |
| 5. Water Treatment Plant (WTP) | 10. Scrubber | 15. Tangki (Tank) | |

Bangunan khusus lainnya

24. Landasan pesawat udara
25. Jalan yang diperkeras
26. Dermaga/pelabuhan khusus
27. Lainnya : (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo, cerobong dll.)

Kolom 4,6,13,14,15 diisi dengan keterangan sebagai berikut :

Kondisi Umum (4)	Konstruksi (6)	Jaringan Pipa		Tangki	
		Letak (13)	Tipe (14)	Letak (15)	
1. Sangat baik	1. Baja	1. Dibawah tanah	1. Tabung/Silinder	1. Dibawah Tanah	
2. Baik	2. Beton	2. Diatas tanah	2. Bola/Spherical	2. Diatas Tanah	
3. Sedang	3. Aspal	3. Offshore (Lepas Pantai)			
	4. Komposit				

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERKEBUNAN
TAHUN PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan

2. NOP

G. DATA PENDUKUNG

Data Pendukung berisi:

- a. informasi yang belum termuat di halaman-halaman sebelumnya.
- b. Informasi terkait kegiatan usaha perkebunan, antara lain:
 - 1. Jumlah dan kapasitas sarana/peralatan produksi dan distribusi.
 - 2. Frekuensi arus pengangkutan hasil produksi.
 - 3. Data komponen biaya investasi tanaman, meliputi biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERKEBUNAN**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan dengan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda "-“ atau NIHIL pada kolom/baris isian.

No. Formulir : Diisi petugas.
Tahun Pajak : Diisi petugas.

1. JENIS TRANSAKSI : Diisi petugas.
2. NOP : Diisi petugas.

A. DATA UMUM

3. KELAS KESESUAIAN LAHAN : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
4. JENIS TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
5. KONTUR TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
6. JENIS HAK ATAS TANAH : Diisi dengan nomor HGU, tanggal, dan luas.
7. JENIS PERIZINAN : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan izin yang dimiliki pada saat formulir diisi. Diisi nomor, tanggal dan luas sesuai izin.
8. AKSESIBILITAS : Terdiri dari kondisi jalan, jenis perkerasan jalan, dan jarak terhadap pemukiman.
Kondisi jalan dan jenis perkerasan tanah, diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Jarak terhadap jalan umum, diisi dengan jarak dari jalan umum dalam satuan kilometer.
9. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR : Terdiri dari parit, listrik, dan jaringan telekomunikasi, berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. KETERSEDIAAN CADANGAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
11. PABRIK PENGOLAHAN : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat

formulir diisi, apabila dipilih huruf a, maka diisi juga kapasitas produksi terpasang dan kapasitas produksi terpakai.

Apabila dipilih huruf b, maka diisi jarak dari pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilometer.

12. JARAK DARI PELABUHAN : Diisi jarak objek pajak dari pelabuhan terdekat dalam kilometer.
13. STATUS PELABUHAN : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

B. DATA BUMI

14. LUAS AREAL PRODUKTIF : Diisi total luas areal yang ditanami, kemudian rincian dari areal yang ditanami tersebut diisi dengan masing-masing jenis tanaman dan luasnya.
15. LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF : Diisi total luas Areal Belum Produktif, kemudian diisi luas dari masing-masing bagian pada Areal Belum Produktif berupa luas areal belum diolah, luas areal sudah diolah tetapi belum ditanami, dan luas areal pembibitan.
16. LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF : Terdiri dari areal yang tidak produktif atau tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, seperti rawa, sungai, cadas, jurang.
17. LUAS AREAL PENGAMAN : Areal yang digunakan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan, contoh: jalan tanah yang diperkeras, parit, dan tanggul.
18. LUAS AREAL EMPLASEMEN : Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan yang meliputi bangunan pabrik/kilang, perkantoran, perumahan, mess/guest house, gudang, ruang workshop, sarana olah raga/rekreasi, poliklinik, MCK, helipad, pelabuhan, jembatan, bangunan lainnya, tangki, silo, dan pipa.
19. JUMLAH LUAS YANG KENA PAJAK (m²) : Penjumlahan luas Areal Produktif, luas Areal Belum Produktif, luas Areal Tidak Produktif, luas Areal Pengaman, dan luas Areal Emplasemen.
20. LUAS AREAL LAINNYA : Areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

C. RINCIAN LUAS AREAL PRODUKTIF

- AFDELING / DIVISI : Diisi berdasarkan afdeling/divisi yang

- JENIS TANAMAN : dimiliki Wajib Pajak.
: Diisi dengan jenis tanaman yang ditanami dalam satu afdeling / divisi misalnya kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan lain-lain.
- TAHUN TANAM : Diisi per tahun tanam untuk masing-masing jenis tanaman.
- LUAS AREAL TANAMAN : Diisi sesuai dengan luas tanaman per tahun tanam dalam satuan meter persegi pada masing-masing jenis tanaman.
- PRODUKTIVITAS : Diisi dengan hasil produksi pertahun dari tiap hektar tanaman dalam satuan ton.
- D LUAS AREAL BELUM DIOLAH** : Diisi berdasarkan luas areal yang belum diolah dalam satu afdeling / divisi.
- E LUAS AREAL SUDAH DIOLAH BELUM DITANAMI** : Diisi berdasarkan luas areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami dalam satu afdeling / divisi.
- F LUAS AREAL PEMBIBITAN** : Diisi berdasarkan luas areal yang digunakan sebagai tempat pembibitan dalam satu afdeling / divisi.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERKEBUNAN BANGUNAN UMUM**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Perkebunan Bangunan Umum adalah data rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.
2. Formulir ini **dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.**
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN	:	Diisi jumlah unit bangunan umum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML LEMBAR	:	Diisi lembar ke /jumlah lembar

DATA RINCI BANGUNAN UMUM

- | | | |
|---|---|--|
| 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): ... | : | Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) untuk bangunan umum berupa: perumahan/perkantoran / toko/apotik / ruko / rumah sakit/klinik/ olahraga / rekreasi / hotel / resto / wisma/ gedung pertemuan / bangunan parkir/ apartemen/kondominium/pompa bensin / kanopi / tangki SPBU/gedung sekolah/ dan lain-lain.
1 (satu) Formulir LSPOP untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perkantoran, dll. |
| 6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): ... | : | Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan umum berupa: pabrik/bengkel/gudang.
1 (satu) Formulir LSPOP untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel, dll. |
| Kolom 1 No. | : | Diisi dengan nomor urut bangunan umum yang akan diisikan dalam LSPOP. |

Kolom 2 Nama Unit Bangunan	: Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi	: Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi Umum	: Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 5 Tahun dibangun	: Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Tahun Renovasi	: Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi.
Kolom 7 Jumlah Lantai Bangunan	: Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut.
Kolom 8 Luas Bangunan (m ²)	: Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi (m ²) (keterangan: seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya).
Kolom 9 Konstruksi	: Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 9 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 10 Jumlah Lantai Basement	: Diisi dengan jumlah lantai basement.
Kolom 11 Luas Lantai Basement (m ²)	: Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 12 Material Dinding Dalam	: Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 12 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 13 Material Dinding Luar	: Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 14 Pelapis Dinding Dalam	: Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 15 Pelapis Dinding Luar	: Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 16 Langit-langit	: Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 17 Atap	: Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 18 Penutup Lantai	: Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 19 AC Tipe	: Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 20 AC Jumlah Unit	: Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit.

Kolom 21 AC PK	: Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK.
Kolom 22 Lift Tipe	: Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 22 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 23 Lift Jumlah Unit	: Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan unit.
Kolom 24 Eskalator Tipe	: Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 24 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 25 Eskalator Jumlah Unit	: Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit.
Kolom 26 Pagar Tipe	: Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 26 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 27 Pagar Keliling (m)	: Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter.
Kolom 28 Pagar Tinggi (m)	: Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter.
Kolom 29 Listrik (<i>watt</i>)	: Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan <i>watt</i> .
Kolom 30 Sistem Air Panas	: Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 30 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 31 Sistem Pengolahan Limbah	: Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 32 Sumur Artesis (m)	: Diisi dengan kedalaman sumur Artesis, dalam satuan meter.
Kolom 33 Reservoir	: Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 33 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 34 Proteksi Api	: Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 35 Penangkal Petir	: Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 36 Saluran PABX (saluran)	: Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.
Kolom 37 Sistem Tata Suara	: Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 37 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 38 Video Interkom (Jumlah Lantai)	: Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai.
Kolom 39 Sistem TV Tipe	: Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 39 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 40 Sistem TV Jumlah Lantai	: Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai.
Kolom 41 Kolam	: Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam

Renang Luas (m ²)	: satuan meter persegi (m ²).
Kolom 42 Kolam Renang Finishing	: Diisi sesuai dengan Finishing yang ada, berdasarkan keterangan kolom 42 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 43 Lapangan Tenis Tipe	: Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 44 Lapangan Tenis Luas (m ²)	: Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 45 Perkerasan Tipe	: Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada, berdasarkan keterangan kolom 45 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 46 Perkerasan Luas (m ²)	: Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi (m ²).

Informasi tambahan untuk Pompa Bensin

Kolom 47 Jumlah Kanopi	: Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin.
------------------------	--

Informasi tambahan untuk Tangki SPBU

Kolom 48 Posisi	: Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 49 Volume (m ³)	: Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik (m ³).

Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/Pabrik

Kolom 50 Keliling Dinding (m)	: Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).
Kolom 51 Tinggi Kolom (m)	: Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).
Kolom 52 Lebar Bentang (m)	: Diisi dengan lebar bentang Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).
Kolom 53 Luas Mezzanin (m ²)	: Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 54 Daya Dukung Lantai (kg/m ²)	: Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m ²).
Kolom 55 Tipe Lantai	: Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 55 yang terletak di halaman belakang LSPOP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PERKEBUNAN BANGUNAN KHUSUS

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Perkebunan Bangunan Khusus adalah data rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.
2. Formulir ini **dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan**.
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN	:	Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML LEMBAR	:	Diisi lembar ke /jumlah lembar

DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN: ... : Diisi dengan jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan keterangan jenis penggunaan bangunan yang terletak di halaman belakang LSPOP.

1 (satu) Formulir LSPOP untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).

Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur (*Well*), 1 (satu) Formulir LSPOP untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Jaringan Pipa, dll.

Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit Bangunan	:	Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi	:	Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi Umum	:	Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 5 Thn. Dibangun	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Konstruksi	:	Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 6 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
Kolom 7 Panjang (m)	:	Diisi dengan panjang tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
Kolom 8 Lebar (m)	:	Diisi dengan lebar tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
Kolom 9 Tinggi (m)	:	Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan

- meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, suar bakar, dll.).
- Kolom 10 Diameter (m) : Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dll.).
- Kolom 11 Volume (m³) : Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (m³) (contoh: volume untuk tangki, dll.).
- Kolom 12 Luas (m²) : Diisi dengan luas tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (m²) (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya).

Informasi tambahan untuk Jaringan Pipa

- Kolom 13 Letak : Diisi dengan letak jaringan pipa berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP.

Informasi tambahan untuk Tangki

- Kolom 14 Tipe : Diisi dengan bentuk tangki berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP.
- Kolom 15 Letak : Diisi dengan letak tangki berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP.196812221991031006